

PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION)

Novel Bajri

Akuntansi, Ekonomi, Universitas Trilogi, DKI Jakarta, Indonesia

Email : nbajrei97@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap penggelapan pajak berdasarkan persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari 100 responden dengan menyebarkan kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode SEM-PLS (Partial Least Square) dengan menggunakan software SmartPLS versi 3. Penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak, Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak, Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak.

Kata Kunci: Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Penggelapan Pajak

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of Perceptions of Justice, Tax System and Discrimination on tax evasion based on the perceptions of Individual Taxpayers (WPOP). The data in this study used primary data obtained from 100 respondents by distributing questionnaires. This study uses the SEM-PLS (Partial Least Square) method using SmartPLS version 3 software. This study shows that the Taxation System has a negative and significant effect on tax evasion, the tax rate has a positive and significant effect on tax evasion, understanding taxation has a not significant effect against tax evasion.

Keywords: Taxation System, Tax Rate, Understanding Taxation, Tax Evasion

PENDAHULUAN

Pajak memberikan pendapatan kepada negara untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dan memanfaatkan dana tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sadar akan pentingnya penerimaan pajak negara, oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dalam bentuk Rencana Pembangunan Nasional, pemerintahan akan terus meningkatkan sumber pendapatan dalam negeri khususnya dibidang pajak (Sari, 2015). Wajib Pajak memiliki kecenderungan untuk melakukan perlawanan aktif dalam memenuhi kewajiban pajaknya, seperti melakukan *tax avoidance* dan *tax evasion* (Rachmawati dan Martani, 2017; Rachmawati dan Martani, 2014; Rachmawati, et al, 2019; Rachmawati, et al, 2020; Rachmawati, et al, 2023; Soraya dan Rachmawati, 2021; Febrina dan Rachmawati, 2023; Lastiati, et al, 2020).

Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) merupakan upaya meringankan beban pajak dengan cara melanggar hukum. Penggelapan pajak terjadi karena perbedaan pandangan antara Masyarakat dan pemerintah. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena data penerimaan pajak pemerintah tidak selalu tersedia. Tidak ada keterbukaan yang jelas mengenai pajak yang mereka bayarkan setiap bulan dan cara penggunaannya. Kurangnya transparansi inilah yang membuat masyarakat enggan membayar pajak (Dharmyanti, 2017).

Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) merupakan salah satu faktor yang menghalangi Indonesia mencapai target pemungutan pajak. Penggelapan pajak juga menyebabkan kurangnya penerimaan pajak yang tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Umumnya WPOP tidak mau membayar pajak karena beranggapan bahwa membayar pajak akan mengurangi pemasukannya. Oleh karena itu WPOP selalu berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin atau tidak membayarnya sama sekali (Ayu dan Hastuti, 2009).

Jika terjadi penggelapan pajak, wajib pajak dapat mengurangi jumlah pajak yang terutang. Beberapa faktor mempengaruhi tindakan penggelapan pajak. Ini termasuk faktor-faktor seperti sifat pajak, sistem pajak, preferensi pajak individu, dan kondisi ekonomi.

Faktor pertama adalah faktor sistem perpajakan. Indonesia memiliki 3 sistem sebagai penerimaan pajak yakni *Self Assessment System*, *Withholding System*, dan *Official Assessment System* (Desmon, D., & Hairudin, 2020). Alat untuk sistem perpajakan digunakan pemerintah untuk mengambil atau memungut pajak dari masyarakat untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran publik lainnya (Ermaya, 2019).

Faktor kedua adalah tarif pajak. Di Indonesia, pajak dipungut berdasarkan tarif pajak. Besarnya pajak terutang ditentukan oleh tarif pajak. Persentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang terutang di ambil dari tarif pajak. Asas keadilan harus mendasari untuk penetapan tarif pajak. Syarat dalam pemungutan pajak salah satunya adalah keadilan, baik secara prinsip maupun dalam pengerjaannya. sehingga bisa menciptakan keseimbangan untuk semua rakyat Indonesia (Afifah dan Hasymi, 2020).

Faktor ketiga adalah pemahaman perpajakan. Nomor: PER-03/PJ/2013 adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang berisi pedoman nasehat perpajakan yang bertujuan untuk WPOP agar pemahaman dan keterampilan perpajakannya yang lebih meningkat, Perilaku WPOP supaya berubah agar lebih memahami, lebih sadar dan berkomitmen untuk

memenuhi kewajiban hukumnya dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Diharapkan dengan memberikan pemahaman tentang sistem ini, WPOP akan lebih paham akan fungsi perpajakan di Indonesia (Jati dan Pranata, 2018). Berdasarkan uraian tersebut, peneliti terpacu untuk memperbarui penelitian terhadap variabel-variabel tersebut dengan judul **“Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap penggelapan pajak” (Tax Evasion)**.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak

Pajak merupakan salah satu target utama pemerintah yang dijadikan sumber Pendapatan negara. Pemerintah mulai gencar mencari sektor-sektor yang berpotensi dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan menjadi salah satu elemen penting dalam penerimaan negara. Selain itu, WP mempunyai peranan untuk aktif dalam memenuhi tugasnya seperti untuk memperoleh NPWP, dan juga dituntut untuk dapat menghitung, menyetor, serta melaporkan dari besarnya nominal yang terhutang.

Tarif Pajak

Tarif merupakan jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak. Akibat tarif pajak yang tinggi (tergantung besarnya penghasilan), jika ada perubahan penghasilan maka besarnya pajak terutang juga akan berubah jumlahnya (Lazuardini & Priyono, 2015).

Pemahaman Perpajakan

Pengetahuan perpajakan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya di bidang hukum perpajakan, peran pajak dalam pembangunan nasional, dan terutama untuk menjelaskan bagaimana dan kemana uang yang terkumpul dibelanjakan oleh pemerintah (Mohd, 2010 dalam Obongo, 2015).

Penggelapan Pajak

Rahman, (2013) menyatakan bahwa penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajiban dalam perpajakan. Mardiasmo, (2011) mendefinisikan bahwa penggelapan pajak (tax evasion) merupakan suatu usaha yang dilakukan wajib pajak dengan cara meringankan beban pajak yang melanggar undang-undang. Penggelapan pajak ini dilakukan dengan cara ilegal.

Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak.

Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia adalah self assessment system, dimana Wajib Pajak secara aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya, fiskus pajak hanya berperan mengawasi jalannya pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Apabila sistem perpajakan sudah efektif dan mudahnya dalam mengakses situs pajak, melapor, membayar pajak, pengawasan, penyuluhan dan layanan petugas pajak sudah baik maka wajib pajak akan menganggap tindakan penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis dan wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya Adanya sistem perpajakan yang baik

akan memberikan respon yang baik oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi persepsi wajib pajak bahwa penggelapan pajak tersebut tidak etis untuk dilakukan (Sari, Sudiartana, & Dicryani, 2021).

H₁ : Sistem Perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh Tarif Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak.

Tarif Pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dalam penghitungan pajak yang terutang dikenakan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak (Kurniawati & Toly, 2014). Penerapan tarif pajak harus didasari dengan keadilan. Jangan sampai menguntungkan beberapa pihak saja, karena apabila tarif yang ditentukan dirasa tidak adil, mengakibatkan kepatuhan Wajib Pajak menurun dan Wajib Pajak tentunya akan cenderung melakukan penggelapan pajak. (Linda 2019).

H₂ : Tarif Perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan faktor yang melatar belakangi wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memahami ketentuan perpajakan dan melaksanakan kewajiban perpajakan diharapkan dapat mencegah tindakan-tindakan tidak etis yang mungkin dapat dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak mempengaruhi tindakan penggelapan pajak, sehingga hipotesis ketiga tidak didukung. Hasil ini didukung oleh penelitian Bahari (2016) yang menyatakan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh pada penggelapan pajak. Tindakan tax evasion tidak dipengaruhi oleh seberapa besar seseorang memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman akan peraturan perpajakan tidak menutup kemungkinan dapat melakukan tindakan tax evasion. Apabila wajib pajak memiliki keinginan dan kesempatan, tindakan penggelapan pajak dapat dilakukan oleh mereka yang paham akan peraturan perpajakan. Sedangkan Dharma (2016) menyatakan jika terdapat pengaruh antara pemahaman perpajakan dengan penggelapan pajak. Wajib pajak yang paham peraturan perpajakan cenderung menjadi wajib pajak yang patuh dan menghindari suatu tindakan yang melanggar ketentuan seperti penggelapan pajak.

H₃: Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di DKI Jakarta. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode convenience sampling, yaitu pengambilan sampel secara nyaman dilakukan dengan memilih sampel bebas sekehendak peneliti. Dalam menentukan jumlah sampel pada penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Lameshow. Alasan penggunaan rumus Lemeshow dalam penelitian ini karena jumlah populasi yang tidak terbatas atau tidak diketahui (infinite population) (Slamet R, 2020:13). Rumus Lemeshow yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{Z^2 \cdot P \cdot (1 - P)}{d^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

z = skor z pada kepercayaan 95% = 1,96

p = maksimal estimasi = 0,5

d = sampling error = 10%

Dari rumus diatas, maka dapat dinyatakan jumlah sampel yang akan digunakan sebagai berikut:

$$n = \frac{1,96^2 \cdot 0,5(1-0,5)}{0,1^2}$$

$$n = \frac{1,96^2 \cdot 0,5 \cdot 0,5}{0,1^2}$$

$$n = \frac{3,8416 \cdot 0,25}{0,01}$$

$$n = 96,04$$

Dari perhitungan diatas, maka nilai sampel (n) yang didapat sebesar 96,04 yang lalu dibulatkan menjadi 100. Maka jumlah sampel yang akan digunakan adalah sebanyak 100 orang.

Sumber Data

Jenis data penelitian ini menggunakan data primer yaitu dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner tersebut akan dibagikan ke Wajib Pajak Orang Pribadi di seluruh Indonesia. Penelitian ini juga merupakan penelitian dengan metode kuantitatif. Kriteria yang harus dipenuhi oleh responden untuk menjadi sampel pada penelitian ini, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memiliki NPWP dan masih aktif melakukan aktivitas perpajakannya.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket. Peneliti akan membagikan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan yang berhubungan dengan variabel dependen dan variabel independen kepada sampel yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti. Kuesioner disebarikan secara daring dalam bentuk google form kepada responden.

Penelitian ini menggunakan skala likert yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel dependen dan variabel independen. Responden akan memberikan jawaban dan diukur menggunakan skala likert dengan pemberian skor 1 sampai 4 dengan jawaban sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Penulis menggunakan skala likert yang sedikit dimodifikasi

dengan menghilangkan opsi netral, maka menjadi 1 = Sangat Tidak Setuju (STS); 2 = Tidak Setuju (TS); 3 = Setuju (S); 4 = Sangat Setuju (SS).

Variabel Penelitian

1. Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penggelapan Pajak.

Penggelapan pajak (tax evasion) merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Penggelapan pajak terjadi dikarenakan pandangan masyarakat terhadap pajak yang berbeda dengan pandangan pemerintah. Perbedaan persepsi tersebut terjadi karena minimnya informasi mengenai pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak yang didapat setiap tahunnya. Tidak adanya kejelasan yang pasti tentang uang yang mereka bayarkan setiap bulannya serta penggunaan uang tersebut. Tidak adanya transparansi tersebut menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar pajak (Dharmayanti, 2017).

2. Variabel Bebas (Variabel Independen)


Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, diantaranya: Sistem Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Indikator
Penggelapan Pajak (P)	<ul style="list-style-type: none"> - Hukum yang lemah - Kualitas pelayanan pajak yang buruk - Pengelolaan hasil pajak yang belum tepat
Sistem Perpajakan (S)	<ul style="list-style-type: none"> - Kemudahan fasilitas sistem perpajakan - Sistem kontrol yang kuat
Tarif Pajak (T)	<ul style="list-style-type: none"> - Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia kurang tepat - Tarif Pajak tidak sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak - Tarif pajak tidak menentukan besarnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak

Pemahaman Perpajakan (PP)

- Pemahaman mengenai undang-undang perpajakan di Indonesia
- Pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Pemahaman mengenai fungsi perpajakan



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Metode Analisis Data

Data Structural Equation Modelling (SEM) merupakan salah satu metode yang saat ini digunakan untuk menutup kelemahan yang ada pada metode regresi. Para ahli metode penelitian mengelompokkan SEM menjadi dua pendekatan. Pendekatan pertama disebut sebagai Covariance Based SEM (CBSEM) dan pendekatan lainnya adalah Variance Based SEM atau yang lebih dikenal dengan Partial Least Squares (PLS). Untuk melakukan analisa dengan menggunakan CBSEM maka software yang sering digunakan adalah AMOS dan LISREL sedangkan untuk PLS software yang sering digunakan adalah smartPLS, warpPLS dan XLStat (Hussein, 2015). Partial Least Square (PLS) tidak hanya dapat mengkonfirmasi teori, tetapi juga menjelaskan apakah ada hubungan antara variabel laten. Selain itu, PLS juga digunakan untuk mengkonfirmasi teori, membuat PLS lebih cocok untuk menganalisis data dalam studi berbasis prediksi. Partial Least Squares (PLS) juga dapat digunakan untuk menggambarkan ada tidaknya hubungan antar variabel laten (Ghozali, 2012).

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menilai sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas diterapkan terhadap seluruh item pertanyaan yang ada pada setiap variabel. Terdapat beberapa tahap pengujian yang akan dilakukan yaitu melalui Uji validitas *convergent validity*, *average variance extracted (AVE)*, dan *discriminant validity*.

a. Content Validity

Validitas kuesioner dapat ditentukan dengan menggunakan kuesioner yang banyak digunakan oleh peneliti. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil tinjauan literatur dengan modifikasi yang seperlunya untuk memastikan bahwa pertanyaan yang diberikan sesuai dengan indikator variabel.

b. Convergent Validity

Pengukuran konvergensi ini menunjukkan apakah setiap item pertanyaan mengukur kesamaan dimensi variabel tersebut. Oleh karena itu hanya item pertanyaan yang mempunyai tingkat signifikansi yang tinggi, yaitu lebih besar dari dua kali standar error dalam pengukuran item pertanyaan variabel penelitian. Validitas konvergen dapat terpenuhi pada saat setiap variabel memiliki nilai *AVE* diatas 0.5, dengan nilai loading untuk setiap item juga memiliki nilai lebih dari 0.5. (Ghozali, 2012).

c. Average Variance Extracted (AVE)

Uji validitas ini adalah dengan menilai validitas dari item pertanyaan dengan melihat nilai *average variance extracted (AVE)*. *AVE* merupakan persentase rata-rata nilai *average variance extracted (AVE)* antar item pertanyaan atau indikator suatu variabel yang merupakan ringkasan convergence indicator. Untuk persyaratan yang baik, jika *AVE* masing-masing item pertanyaan nilainya lebih besar dari 0.5 (Ghozali, 2012).

d. Discriminant Validity

Uji validitas ini menjelaskan apakah dua variabel cukup berbeda satu sama lain. Uji validitas diskriminan dapat terpenuhi apabila nilai korelasi variabel ke variabel itu sendiri lebih besar jika dibandingkan dengan nilai korelasi seluruh variabel lainnya. Selain itu cara lain untuk memenuhi uji validitas diskriminan dapat dilihat pada 19 nilai *cross loading*, apabila nilai *cross loading* setiap item pernyataan variabel ke variabel itu sendiri lebih besar dari nilai korelasi item pernyataan ke variabel lainnya (Ghozali, 2012).

Reliabilitas

Secara umum reliabilitas didefinisikan sebagai rangkaian uji untuk menilai keandalan dari item-item pernyataan. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau mengukur konsistensi responden dalam menjawab item pernyataan dalam kuesioner atau instrumen penelitian. Untuk menguji reliabilitas dapat dilakukan melalui *composite reliability*, suatu variabel dapat dikatakan reliabel ketika memiliki nilai *composite reliability* $\geq 0,7$ (Sekaran, 2014).

Model Struktural atau Inner Model

Inner model (inner relation, structural model dan substantive theory) menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substantif. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk variabel dependen, *Stone-Geisser Q-square* test untuk *predictive relevance* dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam menilai model dengan *PLS* dimulai dengan melihat *R-square* untuk setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai *R-square* dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif (Ghozali,

2012). Di samping melihat nilai *R-square*, model *Partial Least Square (PLS)* juga dievaluasi dengan melihat *Q-square* prediktif relevansi untuk model konstruktif. *Q-square* mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan analisis *full model structural equation modeling (SEM)* dengan *smartPLS*. Dalam *full model structural equation modeling* selain mengkonfirmasi teori, juga menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel laten (Ghozali, 2012). Pengujian hipotesis dengan melihat nilai perhitungan *Path Coefisien* pada pengujian *inner model*. Hipotesis dikatakan diterima apabila nilai T-statistik lebih besar dari T tabel 1,96 (α 5%) yang berarti apabila nilai T-statistik setiap hipotesis lebih besar dari T tabel maka dapat dinyatakan diterima atau terbukti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Hasil output nilai *outer loading (factor loading)* dan nilai *AVE* menunjukkan hasil dalam pengujian *convergent validity*. Indikator yang digunakan bersifat reflektif. Nilai *outer loading* untuk tiap indikator > 0.60 dapat dinyatakan bahwa indikator konstruk valid. Nilai *AVE* > 0.50 dapat dikatakan bahwa indikator bersifat reflektif memenuhi persyaratan *convergent validity*.

Tabel 2 Convergent Validity

Variabel	Indikator	<i>Outer Loading</i>	<i>AVE</i>	Keterangan
X1 (Sistem Perpajakan)	S1	0.893	0.981	Valid
	S2	0.948		Valid
	S3	0.931		Valid
	S4	0.947		Valid
	S5	0.948		Valid
	S6	0.943		Valid
	S7	0.951		Valid
X2 (Tarif Pajak)	T1	0.896	0.942	Valid
	T2	0.920		Valid
	T3	0.924		Valid
	T4	0.841		Valid
X3 (Pemahaman Perpajakan)	PP1	0.957	0.970	Valid
	PP2	0.961		Valid

	PP3	0.910		Valid
	PP4	0.946		Valid
	PP5	0.877		Valid
Y	P1	0.888	0.947	Valid
(Penggelapan Pajak)	P2	0.879		Valid
	P3	0.936		Valid
	P4	0.911		Valid

Tabel 2 menunjukkan nilai *Outer Loading* > 0,60 yang mempunyai arti semua indikator bersifat valid dan variabel-variabel yang menyusunnya bisa diukur. Dan bisa dilihat juga bahwa nilai *AVE* menunjukkan bahwa seluruh variabel dikatakan valid karena seluruh variabel > 0.50.

Discriminant Validity (Fornell-Larcker Criterion & Cross Loading)

Uji Fornell-Larcker Criterion dalam penelitian ini digunakan dengan menguji nilai korelasi antara variabel dengan variabel itu sendiri dan variabel dengan variabel lainnya. Hasil dari nilai Fornell-Larcker Criterion dan cross loading merupakan hasil dari pengujian pada tahap discriminant validity. Nilai > 0.60 harus dihasilkan dalam tahap ini untuk mendapat nilai cross loading. Masing-masing nilai indikator variabel laten lainnya memiliki nilai lebih rendah dari nilai korelasi masing-masing indikator variabel laten dapat dikatakan hasil tersebut merupakan nilai cross loading yang baik.

Tabel 3 Hasil Fornell-Larcker Criterion

Variabel	X1 (Sistem Perpajakan)	X2 (Tarif Pajak)	X3 (Pemahaman Perpajakan)	Y (Penggelapan Pajak)
X1 (Sistem Perpajakan)	0.937			
X2 (Tarif Pajak)	-0.732	0.738		
X3 (Pemahaman Perpajakan)	-0.613	-0.676	0.931	
Y (Penggelapan	-0.703	-0.707	0.568	0.904

Pajak)

Tabel 3 menunjukkan hasil pengujian pada tahap Fornell-Larcker Criterion pada penelitian ini memiliki nilai korelasi antara variabel lebih besar daripada variabel lainnya.

Tabel 4 Hasil Nilai *Croos Loading*

Indikator	Sistem Perpajakan (S)	Tarif Pajak (T)	Pemahaman Perpajakan (PP)	Penggelapan Pajak (P)
S1	0.893	-0.716	-0.584	-0.621
S2	0.943	-0.786	-0.622	-0.619
S3	0.931	-0.748	-0.590	-0.608
S4	0.947	-0.680	-0.559	-0.692
S5	0.948	-0.584	-0.547	-0.673
S6	0.943	-0.645	-0.582	-0.696
S7	0.951	-0.662	-0.549	-0.692
T1	-0.626	0.896	0.622	0.611
T2	-0.698	0.920	0.595	0.733
T3	-0.681	0.924	0.601	0.615
T4	-0.609	0.841	0.614	0.555
PP1	0.565	-0.624	0.688	0.957
PP2	0.557	-0.623	0.684	0.961
PP3	0.432	-0.513	0.580	0.910
PP4	0.530	-0.479	0.615	0.946
PP5	0.537	-0.600	0.568	0.877
P1	0.888	-0.645	0.643	0.573
P2	0.879	-0.625	0.624	0.456
P3	0.936	-0.619	0.652	0.495
P4	0.911	-0.652	0.638	0.524

Tabel 4 menunjukkan bahwa pengujian pada tahap ini dapat dikatakan baik karena nilai

korelasi antara variabel dengan variabelnya dan dari tiap indikator variabel laten memiliki hasil yang lebih besar dari nilai tiap indikator variabel laten lainnya.

Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha dan Composite Reliability merupakan pengujian yang menghasilkan nilai uji reliabilitas pada indikator refleksif. Nilai tersebut harus > 0.70 agar dapat dikatakan reliabel.

Tabel 5 Hasil Cronbach's Alpha dan Composite Reliability

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
S (Sistem Perpajakan)	0.981	0.977
T (Tarif pajak)	0.942	0.918
PP (Pemahaman Perpajakan)	0.970	0.961
P (Penggelapan Pajak)	0.947	0.925

Tabel 5 menunjukkan hasil bahwa pengujian ini menghasilkan nilai > 0.70 , dapat ditarik kesimpulan bahwa semua indikator konstruk pada penelitian telah memenuhi uji reliabilitas atau dapat dikatakan sangat baik.

Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian inner model merupakan tahap yang dilakukan selanjutnya. Pengertian Inner Model adalah model yang menjelaskan pengaruh hubungan antara variabel laten yang dibangun sesuai dengan isi penelitian. Menghitung R-Square, Path Coefficient, Predictive Relevance (Q-Square), dan Goodness of Fit (GoF) merupakan evaluasi yang terdapat pada tahap evaluasi inner model.

R-Square

Uji *R-Square* mempunyai tujuan menentukan besar kecilnya pengaruh variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen). Untuk variabel laten dependen (endogen) terdapat kriteria nilai *R-square* yaitu 0.75, 0.50, 0.25 yang berarti kriteria nilai tersebut dapat dikatakan model kuat, sedang dan lemah (Hair et al., 2011).

Tabel 6 Hasil R-Square

Item	R-Square
Y (Penggelapan Pajak)	0.578

Tabel 6 memperlihatkan *R-square* sebesar 0,578. Jadi nilai ini juga menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan mampu menjelaskan sebesar 57.8% variabel penggelapan pajak dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

Goodness of Fit (GoF)

Goodness of Fit (GoF) adalah langkah berikutnya dari riset yang mempunyai tujuan untuk membenarkan semua model struktural. Indeks *Fitness Goodness of Fit (GoF)*

mempunyai tiga hasil yaitu 1) *GoF* rendah dengan nilai 0,1, 2) *GoF* sedang dengan nilai 0,25, dan 3) *GoF* tinggi dengan nilai 0,6. Rumus *Goodness of Fit (GoF)* sebagai berikut:

$$\begin{aligned} GoF &= \sqrt{AVE \times R^2} \\ &= \sqrt{0.841 \times 0.578} \\ &= 0.530060981 \end{aligned}$$

Ket : *AVE* = Nilai rata – rata *AVE*

R^2 = Nilai rata – rata *R Square*

Hasil diatas adalah nilai *GoF* sebesar 53% dengan ini bisa mendapat simpulan bahwa untuk nilai *GoF* memperlihatkan model pencarian ini pantas digunakan.

Pengujian Hipotesis

Nilai Path Coefficients, T-Statistics dan P-Values dapat dilakukan dengan cara melakukan pengujian pada hipotesis yang telah ditentukan pada penelitian ini. Cara untuk melakukannya yaitu dengan mengetahui nilai signifikansi antara variabel. Pengujian hipotesis memiliki tujuan untuk mengetahui diterima atau ditolakny suatu hipotesis. Jika nilai Path Coefficients > 0 menunjukkan bahwa hipotesis berpengaruh positif, sebaliknya jika nilai Path Coefficients < 0 menunjukkan bahwa hipotesis berpengaruh negatif. Nilai T-Statistics dalam pengujian hipotesis harus menghasilkan nilai > 1,96 dan nilai P-Values dalam pengujian hipotesis harus menghasilkan nilai < 0.05 dapat dikatakan memiliki pengaruh signifikan. Terdapat beberapa hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu: Berikut hasil uji hipotesis menggunakan prosedur bootstrapping: Tahap pengujian Path Coefficient dilakukan untuk menguji apakah sebuah variabel memiliki arah hubungan positif atau negatif terhadap variabel lainnya. Terdapat batasan nilai pada pengujian Path Coefficient, yaitu jika nilai Path Coefficient > 0, maka variabel memiliki arah hubungan yang positif terhadap variabel lainnya. Sebaliknya, jika Path Coefficient < 0, maka variabel memiliki arah hubungan yang negatif terhadap variabel lainnya.

Tabel 7. Nilai Hasil Hipotesis

	Prediksi Hipotesis	Path Coefficients	T-Statistis	P-Values	Pengaruh
Sistem Perpajakan Penggelapan Pajak	H (-)	-0.379	6.034	0.00015	Negatif dan Signifikan
Tarif Pajak Penggelapan Pajak	H (+)	0.375	5.494	0.003	Positif dan Signifikan

Pemahaman Perpajakan	H (-/+)	0.082	0.623	0.533	Positif dan Tidak Signifikan
Penggelapan Pajak					

Tabel 7 menunjukkan hasil uji hipotesis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Path Coefficients pada variabel Sistem Perpajakan dalam pengujian hipotesis mendapat nilai < 0 , untuk nilai T-Statistics > 1.96 dan selanjutnya untuk nilai P-Values < 0.05 . Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Sistem Perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak. Negatif karena nilai Path Coefficients sebesar -0.379 lebih kecil dari 0 dan signifikan karena nilai T-Statistics 6.034 lebih besar dari 1.96 dan untuk nilai P-Values 0.00015 lebih kecil dari 0.05 .
2. Nilai Path Coefficients pada variabel Tarif Pajak dalam pengujian hipotesis mendapat nilai > 0 , untuk nilai T-Statistics > 1.96 dan selanjutnya untuk nilai P-Values < 0.05 . Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak. positif karena nilai Path Coefficients sebesar 0.375 lebih besar dari 0 dan signifikan karena nilai T-Statistics 5.494 lebih besar dari 1.96 dan untuk nilai P-Values 0.003 lebih kecil dari 0.05 .
3. Nilai Path Coefficients pada variabel Pemahaman Perpajakan dalam pengujian hipotesis mendapat nilai > 0 , untuk nilai T-Statistics < 1.96 dan selanjutnya untuk nilai P-Values > 0.05 . Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Penggelapan Pajak. positif karena nilai Path Coefficients sebesar 0.082 lebih besar dari 0 dan tidak signifikan karena nilai T-Statistics 0.623 lebih kecil dari 1.96 dan untuk nilai P-Values 0.533 lebih besar dari 0.05 .

Analisis dan Pembahasan

Pengaruh Hubungan Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Nilai *Path Coefficients* pada variabel sistem perpajakan diberikan nilai sebesar $-0,379$ pada saat pengujian hipotesis, sehingga hasil *Path Coefficients* < 0 , dan hasil *T-Statistics* jumlahnya sebesar $6,034$ dan nilai *T-Statistics* $> 1,96$, dan *P-Values* sebesar $0,0015$ maka nilai *P-Values* $< 0,05$. Berdasarkan hal ini maka hipotesis (H1) diterima dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil ini diberi disimpulkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa semakin efisien sistemnya, semakin besar kemungkinan WPOP menganggap penggelapan pajak (*Tax Evasion*) sebagai tindakan yang tidak bermoral. Apabila sistem saat ini dinilai sudah cukup baik dan sesuai peruntukannya, maka WPOP akan menyikapi dengan baik dan mengikuti sistem yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun apabila yang terjadi sebaliknya, terjadi karena WPOP berpendapat sistem perpajakan yang ada tidak cukup baik dalam mempertimbangkan segala keperluannya, maka wajib pajak akan membatasi kepatuhannya atau mengelak dari kewajiban perpajakannya. Adanya sistem perpajakan yang baik menjamin respon yang baik dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga berdampak pada persepsi wajib pajak bahwa penggelapan pajak adalah tindakan yang tidak etis (Sari, Sudiartana dan Dicryani, 2021). Hasil ini konsisten dengan penelitian Andrayuga dkk. setuju.(2017), Budiasih dkk. (2016) dan Indriyani et al. (2016) yang menemukan bahwa semakin baik sistem perpajakan mampu

memenuhi kebutuhan WPOP, maka hipotesis penggelapan pajak WPOP semakin lemah dan tidak valid ketika diterapkan.

Pengaruh Hubungan Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Nilai *Path Coefficients* variabel tarif pajak pada uji hipotesis mengambil nilai 0,372 sehingga nilai *Path Coefficients* > 0 , *T-Statistics* nilainya 5,494 sehingga nilai *T-Statistics* nya adalah $> 1,96$ dan *P-Values* 0,006 yaitu *P-Values* $< 0,05$. Berdasarkan hal tersebut hipotesis kedua (H2) diterima dalam penelitian ini.

Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan tarif pajak mempunyai pengaruh yang positif dan sangat signifikan untuk tindakan penggelapan pajak. Dan tarif pajak merupakan persentase pajak yang harus dibayar wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai warga negara. Semakin tinggi tarif pajak maka semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak dan memandang penggelapan pajak sebagai tindakan etis. Hasil ini selaras dengan penelitian Indriyani et al. (2016) yang menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. WPOP cenderung melakukan penggelapan pajak ketika tarif pajak yang diterapkan negara terlalu tinggi, karena pajak dianggap sebagai beban yang dapat mempengaruhi kinerja perekonomian WPOP. Oleh karena itu, apabila terdapat kemungkinan terjadinya penggelapan pajak, maka wajib pajak akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan kegiatan penggelapan pajak.

Pengaruh Hubungan Pemahaman Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Nilai *Path Coefficients* variabel Pemahaman Perpajakan pada saat melakukan uji hipotesis jumlahnya sebesar 0,082 dan nilai *Path Coefficients* > 0 , *T-Statistics* sebesar 0,623 sehingga nilai *T-Statistics* $< 1,96$ dan untuk *P-Values* sebesar 0.003, sehingga nilai *P-Values* $> 0,05$. Berdasarkan hasil ini maka hipotesis ketiga (H3) ditolak.

Berdasarkan hal ini disimpulkan bahwa pemahaman pajak tidak mempengaruhi terhadap penggelapan pajak. Artinya WPOP yang memahami ketentuan umum, fungsi pajak, hak kewajiban dan memahami bahwasanya pajak adalah sumber penerimaan negara sama sekali tidak berpengaruh untuk WPOP melakukan tindakan penggelapan dan begitupun sebaliknya. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan (Herlangga dan Pratiwi, 2017) yang menyimpulkan bahwa WPOP yang memahami prinsip-prinsip perpajakan cenderung tidak melakukan penggelapan pajak, meskipun memahami perpajakan tidak memberikan informasi tersebut menggunakan penggelapan pajak. pajaknya. WPOP yang telah mengetahui pajaknya tidak serta merta melakukan penggelapan pajak.

KESIMPULAN

1. Sistem Perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan bagi WPOP untuk melakukan Penggelapan Pajak. Hal ini selaras dengan riset terdahulu yang dikerjakan oleh (Andrayuga et al. 2017), (Budiasih et al. 2016), dan (Indriyani et al. 2016).
2. Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan bagi WPOP untuk melakukan Penggelapan Pajak. Hal ini selaras dengan riset terdahulu yang dikerjakan oleh (Indriyani et al. 2016).
3. Pemahaman Perpajakan tidak mempengaruhi WPOP untuk melakukan Penggelapan Pajak. Hal ini selaras dengan riset terdahulu yang dikerjakan oleh (Herlangga & Pratiwi, 2017).

Wajib Pajak memiliki kecenderungan untuk melakukan perlawanan aktif dalam memenuhi kewajiban pajaknya, seperti melakukan tax avoidance dan tax evasion.

Implikasi

Untuk lembaga regulator (DJP) :

1. Sistem perpajakan yang efektif yang telah benar-benar dilakukan kepada WPOP dapat berdampak pada penggelapan pajak. Ketika sistem perpajakan efektif, risiko penggelapan pajak berkurang. Diharapkan kedepannya pemerintah semakin menyempurnakan sistem perpajakan seperti mudahnya membayar dan melapor pajak, pengawasan lebih ditingkatkan, penyuluhan yang merata, dan layanan yang efektif untuk WPOP.
2. Tarif pajak mempengaruhi penggelapan pajak. Tarif pajak jika sesuai diharapkan dapat meredam kemungkinan penggelapan pajak. Diharapkan ke depan pihak administrasi perpajakan dapat memastikan tarif pajak tidak ditetapkan terlalu tinggi dan sesuai dengan kemampuan WPOP.

Keterbatasan Penelitian

Dari hasil penelitian di atas, terdapat keterbatasan penelitian yaitu:

1. Jumlah responden dalam riset ini terbilang sedikit hanya 100 responden. Akan lebih baik jika jumlah sampel ditambahkan.
2. Pada penelitian ini diperoleh koefisien *R-Square* sebesar 0,578 yang berarti variabel independen dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 57,8%. Sedangkan 42,2% dapat dijelaskan oleh variabel lain.

Saran

Dari hasil penelitian di atas, terdapat keterbatasan penelitian yaitu:

- a. Penelitian-penelitian tersebut masih terdapat kesenjangan dan diperlukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas penelitian yang sudah ada dan menambah jumlah sampel yang dilakukan pada penelitian selanjutnya.
- b. Penulis memberikan saran bagi peneliti selanjutnya yaitu menambah variabel lagi dan menambah bidang lain yaitu keadilan, diskriminasi, sanksi perpajakan dan permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian yang mengukur penggelapan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. W., Erawati, T., & Izliachyra, M. E. (2021). Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi AKURAT*, 149.
- Andriana, Y. F., Ramayanti, R., & Rachmawati, N. A. (2023). Processing Purple Sweet Potato Peel as Alternative Material of Textile and Fashion Products with Circular Economic Principles. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 38(3), Sinta 2, 277-285.

- Cahyani, L. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.26*, 1911.
- Ervana, O. N. (2019). PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *JURNAL AKUNTANSI PAJAK DEWANTARA VOL. 1*, 92.
- Febrina, F., & Rachmawati, N. A. (2023). Diversity of Book-Tax Conformity in Asean 4: Philippines, Indonesia, Malaysia, and Singapore. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 23(1)*, Sinta 2.
- Fitria, S. M., & Novita, N. (2020). Six Sigma Sebagai Strategi Bisnis Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Produk. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 3(1)*, <https://doi.org/10.18196/jati.030121>, Sinta 2, 1-14.
- Hasanah, L. F., & Mutmainah, K. (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA ATAS PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) (Studi Empiris pada Wajib Pajak Usaha yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE) Vol. 2*, 33.
- Lastiati, A., Siregar, S. V., & Diyanty, V. (2020). Lastiati, A., Siregar, S. V., & Diyanty, V. (2020). Tax Avoidance and Cost of Debt: Ownership Structure and Corporate Governance. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 28(1)*, Sinta 2.
- Maulidian, Puspitawati, Mutiara Dewi, & Novita, R. (2024). Green Entrepreneurship Incubation Model for Students at Trilogy University Business Incubator: A Literature Review. *E3S Web of Conferences 483*, 01017, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202448301017>. 1- 16.
- Novita, N., & Jannah, F. (2022). How do fraud diamond and procrastination trigger cheating behavior in online learning during the Covid-19 pandemic? *The Indonesian Accounting Review, 12(2)*, Sinta 2, 231 - 246.
- Rachmawati, N. A., & Martani, D. (2017). Book-tax conformity level on the relationship between tax reporting aggressiveness and financial reporting aggressiveness. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 11(4)*, Scopus, 86-101.
- Rachmawati, N. A., & Martani, D. (2014). Pengaruh large positive abnormal book-tax differences terhadap persistensi laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 11(2)*, Sinta 2, 1.
- Rachmawati, N. A., Gani, L., & Rossieta, H. (2017). Loyalitas nasabah dan kinerja perbankan di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan, 21(1)*, Sinta 2, 144-156.
- Rachmawati, N. A., Ramayanti, R., & Setiawan, R. (2021). Tingkat Kesadaran dan Kesiapan Pelaku Umkm Dalam Menyusun Laporan Keuangan dan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 21(2)*.
- Rachmawati, N. A., Utama, S., & Siregar, S. V. (2020). Persistensi Laba Antar Level Kompetisi Industri: Studi Empiris pada Perusahaan Amerika Serikat. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 20(1)*, Sinta 2, 1-16.

- Rachmawati, N. A., Utama, S., & Wardhani, R. (2023). Complementary level of financial and tax aggressiveness and the impact on cost of debt: A cross-country study. *South African Journal of Accounting Research*, 37(3), Scopus, 161-176.
- Rachmawati, N. A., Utama, S., Martani, D., & Wardhani, R. (2019). Determinants of the complementary level of financial and tax aggressiveness: a cross-country study. *International Journal of Managerial and Financial Accounting*, 11(2), Scopus, 145-166.
- Rachmawati, N. A., Utama, S., Martani, D., & Wardhani, R. (2020). Do country characteristics affect the complementary level of financial and tax aggressiveness? *Asian Academy of Management Journal of Accounting & Finance*, 16(1), Scopus.
- Ramayanti, R., Rachmawati, N. A., Azhar, Z., & Azman, N. H. (2023). Exploring intention and actual use in digital payments: A systematic review and roadmap for future research. *Computers in Human Behavior Reports*, 100348, Scopus.
- Sahri, N. A., & Novita. (2019)). Kaizen Costing Sebagai Perbaikan Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing Pada E-Commerce. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1), Sinta 2, 18–43.
- Saragih, M. R., & Rusdi. (2022). PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERILAKU PENGGELAPAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SERPONG. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business Vol. 5*, 92.
- Sari, N. P., Sudiartana, I., & Dicryani, N. G. (2021). PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK(TAX EVASION). *JURNAL KHARISMA VOL. 3 No. 1*, 149.
- Soraya, L. R., & Rachmawati, N. A. (2021). Determinants Of The Amount Of Related Party Transaction: Tax Expense And Institutional Ownership. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), Sinta 2, 30-39.
- Styarini, D., & Nugrahani, T. S. (2020). PENGARUH LOVE OF MONEY, MACHIAVELLIAN, TARIF PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK. *AKUNTANSI DEWANTARA VOL. 4*, 32.
- Wahyuni, R. S., & Novita, N. (2021). COSO ERM Framework as the Basis of Strategic Planning in Islamic Banking. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(1), Sinta 2, 21-35.
- Yulia, Y., & Muanifah, S. (2021). PENGARUH KEADILAN PAJAK, TARIF PAJAK, DAN SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK. *SAKUNTALA Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala Vol. 1*, 267.
- Zamzami, M., & Novita, N. (2021). Apakah Gemba Kaizen Mampu Meningkatkan Kinerja Nonkeuangan Perguruan Tinggi?. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 207-220.